

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata menyumbang 20% pemasukan ekonomi Indonesia secara global. Dari angka tersebut, wisata religi memberikan pengaruh 10% dari total pemasukan wisata. Kawasan wisata religi yang relatif besar ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki peningkatan kunjungan kawasan wisata religi mencapai 5-10% pertahunnya atau sekitar 45 juta wisatawan dari tahun sebelumnya¹. Pulau Madura yang didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia. Kondisi geografis pulau Madura dengan topografi yang relatif datar dibagian selatan dan bagian utara. Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering. Apabila di telusuri secara mendalam jejak sejarah lahirnya madura sendiri sungguh sangat menarik. Bukan saja mengandung legenda yang unik, sakral dan romantik tetapi juga sarat cerita kepahlawanan. Demikian pula peninggalan-peninggalan sejarah yang tersisa, merupakan sisi lain khas dan menggelitik, yang pada umumnya peninggalan-peninggalan itu hingga kini dikeramatkan dan banyak peziarah yang berkunjung.

Dilihat dari sejarah pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarang lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi, sekarang menjadi bukit-bukit dan beberapa daratan yang ketika air laut surut dataran tersebut terlihat, sedangkan apabila laut pasang dataran tersebut tidak tampak.

¹Isdarmanto. *Dasar-dasar pariwisata*. Sekolah tinggi pariwisata ambarrukmo yogyakarta 2017

Puncak-puncak yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut dengan Gunung Geger yang terletak di Kabupaten Bangkalan².

Gunung Geger (orang Madura menyebutnya gunung padahal sebenarnya bukit) atau yang dikenal dengan istilah *bhuju'* Geger terletak sekitar 30 kilometer dari Kota Bangkalan dan berada 150 sampai 200 meter dari atas ketinggian permukaan laut. Tempat ini memiliki luas sekitar 44 hektar dan merupakan kawasan hutan kayu mahoni dibawah perlindungan negara. Udara disekitar gunung juga masih sangat asri. Untuk bisa sampai ke puncak gunung para pengunjung terdapat makam (orang Madura menyebutnya *bhuju'* karena dikeramatkan) Dewi Ratna Roro Gung (*Putri Koneng*) Ibu dari Raden Segoro yang merupakan cikal bakal lahirnya pulau Madura. Banyak pengunjung yang berziarah ke *bhuju'* Geger baik lokal ataupun dari luar daerah. Kekayaan alam yang berlimpah dan keindahan yang dimiliki serta kearifan lokal ini harus dijaga dan dilestarikan³.

Kepariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan pemerintah dan masyarakat setempat⁴. Sedangkan daerah tujuan pariwisata atau yang bisa

²Syamsul Arifin. *Digitalisasi Pariwisata Madura*.<http://dx.doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2835>. Diakses tanggal 10 Agustus 2022.

disebut daerah destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan⁵. Proses pengembangan pariwisata tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada, serta peran masyarakat dalam iklim keterbukaan dan demokratisasi.

Penerapan otonomi daerah yang mengakibatkan pengembangan industri pariwisata yang meliputi pembiayaan, perizinan, dan perencanaan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya⁶. Sedangkan tujuan daripada kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam lingkungan dan sumberdaya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa⁷. Peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Adanya hak daripada wisatawan menurut UU Kepariwisata menjelaskan bahwasanya wisatawan berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik

⁴Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁵Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁶Isdarmanto. *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STIPAR Yogyakarta. 2016.

⁷Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

wisata, adanya pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar yaitu adanya perlindungan hukum dan keamanan, adanya pelayanan kesehatan, adanya perlindungan hak pribadi, dan adanya perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi⁸. Maka dari itu hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya perlindungan terhadap wisatawan/konsumen pariwisata⁹. Adanya perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena objek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang dalam mengembangkan industri pariwisata Indonesia juga harus diperhatikan dan dijaga eksistensinya, sehingga dalam percampuran industri kepariwisataan dapat bersaing.

Perkembangan pariwisata suatu negara tentu saja tidak dapat terlepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke negara tersebut, maka guna meningkatkan dari jumlah tersebut. Kepariwisataaan berfungsi dalam memenuhi kebutuhan intelektual, jasmani, dan rohani wisatawan dengan cara rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan adanya pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat¹⁰. Adanya jaminan bagi keamanan serta keselamatan wisatawan sangatlah diperlukan¹¹. Andai kata suatu Negara yang menjadi tujuan wisata telah gagal dalam memberikan rasa aman kepada wisatawan dan menyediakan pelayanan yang baik dan kepuasan bagi

⁸Ayub Torry S.K, Isharyanto dan Maria Madalina. *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (antara kebijakan dan pluralisme lokal)*. Bogor : Halaman Moeka. 2019.

⁹Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

¹⁰Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

¹¹Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

konsumen, hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak buruk dalam perkembangan pariwisata di negara tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala usaha yang memastikan terjaminnya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen¹². Hal ini merupakan wujud bagi perlindungan hukum bagi konsumen dari kesewenangan pelaku usaha dalam mengutamakan kepentingan di era perdagangan bebas.

Konsumen memiliki posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha, maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum yang bersifat mengatur dan melindungi, mengingat pentingnya permasalahan perlindungan konsumen yang sering muncul di era dimana perkembangan zaman tidak mengenal kata henti. Sama halnya dengan wisatawan, konsumen yang berkunjung di wisata religi juga ingin dilindungi dari hal-hal yang sifatnya merugikan pada saat berkunjung di pariwisata tersebut.

Wisata menurut Undang-Undang Kepariwisata Pasal 1 adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Adapun konsumen yang berkunjung di suatu wisata disebut

¹²Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

wisatawan, menurut Undang-Undang Kepariwisata menjelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan wisata¹³. Sedangkan wisata religi merupakan salah satu wisata yang cukup berkembang dan diminati oleh masyarakat¹⁴. Hal ini dapat dilihat dari kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Wisata religi diartikan sebagai kunjungan atau ziarah seorang maupun kelompok yang dianggap penting dan juga terkait dengan keagamaan ataupun tokoh sejarah dalam salah satu agama tersebut.

Pengunjung atau wisatawan yang semakin banyak dalam wisata religi tersebut akan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata yang akan berdampak pada pendapatan daerah. Berdasarkan perihal tersebut, pemerintah harus mampu mengoptimalkan pengembangan sumber pariwisata religi di Bangkalan khususnya wisata religi *bhuju'* Geger, dengan tetap mempertimbangkan adanya aspek-aspek yang mendominasinya seperti tersedianya penginapan, pelayanan yang baik, transportasi dan akomodasi pengunjung dan sebagainya, sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman berwisata serta dapat menciptakan loyalitas pengunjung agar peziarah ingin kembali berkunjung ke *bhuju'* Geger.

Kabupaten Bangkalan sendiri sebagai pintu masuk untuk Pulau Madura memiliki kemampuan yang sangat besar untuk pengembangan industri pariwisata. Di dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

¹³Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

¹⁴Gde Pita dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm.109.

Bangkalan seharusnya Bukit Geger menjadi salah satu wisata unggulan yang menjadi daya tarik wisatawan¹⁵.

Adanya daya tarik wisatawan untuk berkunjung di wisata religi cenderung dilatarbelakangi karena potensi wisata pada suatu daerah yang dikelola dengan baik. Selain itu, diperlukan adanya asuransi/jaminan pertanggungjawaban perlindungan hukum bagi wisatawan tersebut agar mampu memberikan jaminan keselamatan. Sehingga apabila ada pengunjung yang mengalami kecelakaan akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan sebagaimana prosedur pariwisata yang tertuang dalam Undang-Undang Kepariwisata. Hal ini menjadi sebuah pembahasan penulis untuk mengangkat judul **“Pengelolaan Wisata Religi *Bhaju*’ Geger Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah wisata religi *bhaju*’ Geger Kabupaten Bangkalan termasuk wisata religi yang sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisata serta Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana pengelolaan potensi wisata religi *bhaju*’ Geger di Kabupaten Bangkalan?

¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek hukum kepariwisataan di wisata religi *bhuju'* Geger.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan wisata religi di wisata religi *bhuju'* Geger.

1.4. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum perdata dibidang kepariwisataan, selain itu menambah karya ilmiah bagi perkembangan hukum kepariwisataan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran mengenai prasyarat potensi desa wisata bisa disebut sebagai destinasi wisata menurut Undang-Undang Kepariwisata.
- b. Memberikan masukan mengenai fasilitas wisata *bhuju'* Geger Kabupaten Bangkalan agar wisatawan yang berkunjung nyaman dalam berkunjung dan berziarah.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan bagi pembaca selanjutnya dan memberikan informasi dan

masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan peraturan
dibidang kepariwisataan.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diuraikan sebagai berikut

1.1. Tabel Keaslian :

Penulis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1. Sarsiti dan Muhammad Taufiq, <i>Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian Diobjek Wisata(Studi Di Kabupaten Purbalingga)</i> . Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto 2012.	Penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan diobjek wisata kabupaten purbalingga? upaya hukum bagi wisatawan yang menderita kerugian diobjek wisata?	Pemerintah daerah kabupaten purbalingga masih bersifat pragmatis dalam usaha menggali pendapatan asli daerah dalam bidang kepariwisataan, yaitu dengan usaha mendapatkan keuntungan sebesarnya melalui pembentukan perusahaan daerah maupun dengan penarikan retribusi. Adanya penerapan ganti kerugian jiwa maupun badan yang dilakukan melalui kerjasama perusahaan daerah dengan PT. Jasa Raharja. Untuk kerugian non fisik/materil belum terdapat adanya regulasi.
2. Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, <i>Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata</i> . Fakultas Hukum	Bagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Kepariwisata? Bagaimana hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009	Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat local untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada. Wujud tata kelola

Univeritas Udayana 2019.	Tentang Kepariwisatan?	kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada. Pada dasarnya penyelenggaraan kepariwisataan mengandung prinsip yang mulia serta memperhatikan aspek kekelestarian lingkungan dan budaya serta berlandaskan pada hak asasi manusia. Adapun setiap masyarakat mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasinya dan pengelolaan dalam bidang usaha pariwisata. Dalam konteks pengelola ini, setiap masyarakat diberikan hak mengusahakan sumber daya yang diberikan hak untuk mengusahakan sumberdaya yang dimilikinya dalam bidang usaha pariwisata. Konstruksi ini menjadikan masyarakat sekitar tidak lagi menjadi komunitas marginal, tetapi memiliki daya tawar yang lebih dalam menentukan sendiri dan menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat di wilayahnya.
3. Miftakhul Rusdianto dan Tomy Michael, <i>Pengembangan Wisata Didesa Minggirsari Kecamatan Kanigoro</i>	Apa saja pengembangan yang dibutuhkan oleh Desa Minggirsari sebagai ojek wisata yang dapat menjamin	Sebagai objek wisata hal yang perlu dilaksanakan yaitu membuat sertifikasi Kawasan wisata. Banyaknya fasilitas pariwisata yang masih sangat minim seperti akses jalan dan sebagainya untuk itu adanya pemenuhan fasilitas yang

<i>Kabupaten Blitar Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan.</i> Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2020	perlindungan hukum konsumen bagi wisatawan?	memadai bagi wisatawan untuk memenuhi hukum perlindungan konsumen ditinjau dari para pihak konsumen serta pelaku usaha. Sebagai wujud penerapan asas keadilan yang mendasari penyelenggaraan hukum perlindungan konsumen, tentu saja pelaku usaha juga mempunyai hak yang dijamin dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti halnya yang dimiliki oleh konsumen.
--	--	--

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai wisata. Namun penelitian pertama mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi kecelakaan wisatawan. Penelitian kedua mengenai hak prioritas masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut. Dan penelitian ketiga mengenai pengembangan desa wisata dalam menjamin perlindungan hukum. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis membahas mengenai pengelolaan wisata *bhuju'* Geger Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Kepariwisata.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat¹⁶. Penelitian ini dilandasi oleh pemikiran bahwa wisata religi memiliki ketertarikan tersendiri dan apabila dikembangkan dengan baik dapat menambah pendapatan masyarakat dan daerah.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif yaitu menyajikan berupa gambaran lengkap mengenai adanya permasalahan sosial guna untuk ekplorasi dan mengklasifikasi tentang permasalahan sosial yang terjadi. Penelitian lapangan dengan menggunakan fakta empiris yang terdapat didasarkan perilaku manusia dengan cara pengamatan langsung dan wawancara. Berita dari media, penemuan atau hasil penelitian, dan data statistik, pengalaman pribadi, dan pengamatan secara langsung adalah fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat¹⁷. Berdasarkan hal tersebut, fakta yang terjadi adalah banyaknya fasilitas pada wisata tersebut yang tidak dikelola dengan baik yang mengakibatkan wisatawan merasa tidak terlalu nyaman berkunjung dan berziarah disana.

¹⁶Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280

¹⁷Amiruudin & Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.2012.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan responden baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang menghasilkan data deskriptif analitis¹⁸. Pendekatan kualitatif yang dipentingkan yaitu mengenai kualitas data, artinya data tersebut akan diambil langsung dari orang-orang yang menjadi narasumber, yakni masyarakat bukit Geger setempat dan juga wisatawan yang berkunjung dan berziarah disana. Adapun poin penting dari usulan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum perdata di wisata religi *bhuju'* Geger menurut Undang-undang Kepariwisataaan serta mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata halal berbasis kearifan lokal di wisata religi tersebut.

Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan ini berfokus pada kepentingan praktis untuk sinkronisasi. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini akan dipeloreh peraturan perundang-undangan tentang Kepariwisataaan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini dilakukan di Desa Geger Kabupaten Bangkalan dengan alasan yang mendasari penelitian dilakukan dilokasi tersebut karena objek penelitian ialah mengetahui

¹⁸*Ibid.* Hlm 192

aspek hukum keperdataan diwisata religi *bhuju'* Geger Kabupaten Bangkalan menurut Undang-Undang Kepariwisata. Pemilihan Kabupaten Bangkalan didasarkan karena Kabupaten Bangkalan terkenal dengan kota dzikir dan bershalawat yang sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Selain itu *bhuju'* Geger masuk kedalam kategori wisata unggulan di Kabupaten Bangkalan yang merupakan cikal bakal lahirnya pulau Madura.

4. Informan Kunci

Informan Kunci dalam penelitian ini yakni:

- a. Pengelola tempat wisata *bhuju'* Geger Kabupaten Bangkalan.
- b. Wisatawan yang berkunjung dan peziarah di wisata *bhuju'* Geger Kabupaten Bangkalan.
- c. Warga sekitar tempat wisata *bhuju'* Geger Kabupaten Bangkalan.
- d. Pelaku Usaha di Kawasan sekitar Bhuju' Geger Kabupaten Bangkalan
- e. Perangkat Desa Geger
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan
- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer, yaitu melalui wawancara yang dilakukan kepada narasumber, bahan

hukum yang mengikat, yang mencakup tentang hasil wawancara narasumber tersebut yang terkait dengan topik masalah.

b. Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- b. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomer 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan
- c. Data sekunder lainnya berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang kepariwisataan.

6. Metode Analisis Data

Kegiatan melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu dengan teori yang dikuasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif yakni memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan dan tidak menjustifikasikan hasil

penelitian tersebut. Deskriptif tersebut, meliputi struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian¹⁹.

Penelitian ini menggunakan fakta-fakta untuk kemudian diterapkan kaidah peraturan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, analisis data ini juga menggunakan analisis deskriptif, yaitu memberikan argumentasi benar atau salah suatu peristiwa menurut hukum terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran serta mengungkapkan adanya Undang-Undang Kepariwisata yang didalamnya ada pengertian dari pariwisata dan pengelolaan pariwisata.

¹⁹Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika 2016. Hlm. 106